



PUTUSAN

Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Semarang Jaya, tanggal 24 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat tinggal di Dusun Ululinjing Rt 023 Rw 07, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2250/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 28 November 2022 memberikan kuasa kepada Sriwidodo, S.H., dan Martin Tri Widodo. SH., advokat yang beralamat di Jalan Lintas Timur Nomor 13, Banding V Desa Sukadana Tengah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Negeri Jemanten, tanggal 04 Maret 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Ululinjing Rt. 023 Rw. 07, Desa Negeri Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2022 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 28 November 2022 dengan register perkara Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya telah dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 November 2005, sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 526 / 24 / XI / 2005. Tertanggal 15 November 2022.
2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Pengugat selama 2 Tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Desa Negeri Jemanten sampai dengan berpisah. Bahwa keduanya telah bergaul selayaknya suami istri / ba'da dukhul, dan Telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama : Dona Andika Putra, umur : 15 Tahun.
3. Bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai. Akan tetapi perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi pada bulan Juni tahun 2010, dimana penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, baik secara fisik yaitu sering menampar, memukul Penggugat, maupun kekerasan psikis yaitu hinaan dan kata-kata yang sangat kasar dan merendahkan martabat Penggugat.
4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022. Dimana penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain sampai menikah siri dengan perempuan tersebut tanpa seijin / persetujuan Penggugat sebagai istri sah Tergugat (Tergugat telah berselingkuh/ mengkhianati Penggugat), dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut Penggugat tidak ridho, dan tidak bersedia lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat.

5. Bahwa Penggugat merasa tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, sebab Penggugat sudah kehilangan kebahagiaan hidup bersama dengan Tergugat karena itu dengan ini Penggugat Berketetapan Hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Sukadana.

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 2250/SKH/2022/PA.Sdn pada tanggal 28 November 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 5 Desember 2022, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan tertanggal 5 Desember 2022 yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua gugatan Penggugat akan tetapi Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan tertanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan tertanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor Induk Kependudukan 1807116402800002 tanggal 1 Februari 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, bukti surat tersebut telah di-nazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya (kode bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 526/24/XI/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat, tanggal 15 November 2022, bukti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



surat tersebut telah di-*nazzege*len dan telah dicocokkan dengan aslinya
(kode bukti P.2);

Bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat yang ternyata membenarkannya;

B. Bukti Saksi:

1. **Agus Widedi bin Kaswan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun VII RT024 RW007 Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di di rumah bersama di Desa Negeri Jemanten sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dona Andika Putra;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik yang melukai fisik maupun psikis Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat saat ini berada di luar negeri untuk bekerja namun saksi lupa tahun berapa perginya;
- Bahwa Penggugat belum pernah pulang ke Indonesia sejak pergi ke luar negeri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak bulan Agustus tahun 2022, saat itu Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- 2. **Setiawan bin Ali Yasak**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT004 RW001 Desa Semarang Jaya Kecamatan Air Itam Kabupaten Lampung Barat. Saksi adalah Sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Lampung Barat kemudian terakhir pindah ke Desa Negeri Jemanten sampai dengan mereka berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dona Andika Putra;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik yang melukai fisik maupun psikis Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja ke luar negeri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. **Irsyad bin Ace**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ululinjing RT024 RW007 Desa Negeri Jemanten Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Saksi adalah tetangga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi hanya menerangkan Tergugat saat ini telah berubah menjadi sosok manusia yang lebih baik;
- Bahwa pada awalnya memang Tergugat ini memiliki sifat temperamental, mengkonsumsi minuman keras, namun sejak satu tahun yang lalu Tergugat sudah bertaubat dan memperbaiki diri, Tergugat saat ini aktif dalam kegiatan di lingkungan, ibadahnya rajin;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah menikah dengan wanita lain pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi mampu mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan, dan atas pertanyaan tersebut saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menikahkan Tergugat dengan wanita lain karena saat itu Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menceraikan istrinya yang kedua dan memulangkannya ke Jawa;

2. Supani bin Saikin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV RT003 RW004 Desa Nabang baru Kecamatan marga Tiga Kabupaten lampung timur. Saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja ke luar negeri;
- Bahwa saksi hanya menerangkan Tergugat saat ini telah berubah menjadi sosok manusia yang lebih baik;
- Bahwa pada awalnya memang Tergugat ini memiliki sifat temperamental, mengkonsumsi minuman keras, namun sejak satu tahun yang lalu Tergugat sudah bertaubat dan memperbaiki diri, Tergugat saat ini aktif dalam kegiatan di lingkungan, ibadahnya rajin;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa saksi 1 (satu) Tergugat **Irsyad bin Ace** sebagai tetangga Tergugat menyatakan masih sanggup melakukan upaya perdamaian dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat beserta saksi 1 (satu) Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan sehingga hasil dari upaya perdamaian tidak bisa diketahui;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat bukti, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 9 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur sehingga berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, dalam perkara ini yaitu di Pengadilan Agama Sukadana dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *juncto* Pasal 3, 4, dan 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. Hakim pada Pengadilan Agama Sukadana, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 5 Desember 2022, upaya mediasi dinyatakan gagal, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata semuanya diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selain telah diakui oleh Tergugat, dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tersebut, juga dikuatkan dengan bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan juga P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti-bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah dibenarkan oleh Tergugat dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memiliki kualitas sebagai bukti sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya dalil pada angka 1 posita gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti tertulis (bukti P.2) tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *junctis* Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 November 2005, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 2 s.d 6 posita permohonannya, ternyata semuanya telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diakui sepenuhnya oleh Tergugat, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Majelis tetap terlebih dahulu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 11 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada angka 2 s.d 6 posita gugatannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sama-sama mengajukan bukti-buktinya, di mana Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai kedua orang saksi dari Penggugat selain sudah dewasa dan disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, juga ternyata memberi keterangan atas dasar yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 2 s.d 6 posita gugatan Penggugat tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian keterangan para saksi dari Penggugat tersebut secara formil maupun meteril telah memenuhi kualitas sebagai saksi yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 4 angka 1, 2, dan 3 dan angka 5 tersebut di atas, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 12 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak mengetahui secara konkrit keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Tergugat **Irsyad bin Ace** sebagai tetangga Tergugat menyatakan masih sanggup melakukan upaya perdamaian dan memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan waktu selama 1 (satu) minggu untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat beserta saksi 1 (satu) Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan sehingga hasil dari upaya perdamaian tidak bisa diketahui;

Menimbang, bahwa dengan telah diakuinya dalil-dalil mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 2 s.d 6 posita gugatan Penggugat tersebut, yang juga telah diperkuat dengan keterangan para saksi dari kedua belah pihak yang saling terkait satu sama lain maka dengan demikian dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti-bukti dari kedua belah pihak yang saling terkait satu sama lain ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 3 November 2005;
2. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dona Andika Putra;
3. Pada pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling meperdulikan lagi satu sama lain sejak bulan Agustus tahun 2022;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 13 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi ketentraman dan keharmonisan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 14 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab harapan Tergugat agar rumah tangga keduanya dapat tetap dipertahankan dan diperbaiki kembali, maka untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang pada pokoknya didasari pertimbangan yang intisarinyanya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk diantaranya kebahagiaan, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan itu dan apapun yang melatarbelakanginya maka jika terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri kapan pun, apalagi jika salah satu pihak sudah menyatakan sudah tidak berkenan lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan kebersamaan itu, dalam kasus Penggugat dengan Tergugat indikasi tidak tercapainya kebahagiaan dimaksud adalah telah adanya ketidakmauan dari salah pihak untuk melanjutkan dan mempertahankan perkawinan tersebut;
2. Bahwa oleh karena itu kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Penggugat dapat saja bersifat subjektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, hal ini karena sengketa perkawinan bukan semata-mata didasarkan hanya kepada faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri, *in casu* dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya;
3. Bahwa sekalipun Tergugat menerangkan dan menyatakan rumah tangganya masih dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi keyakinan Tergugat tidak terjadi, bahkan keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil dan sekarang sudah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa oleh karena itu pada dasarnya sengketa perkawinan tidak semata-mata hanya diukur oleh faktor legal formal terpenuhinya ketentuan dan alasan yuridis sebagaimana yang secara limitatif telah diatur dalam

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 15 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, melainkan dalam keadaan lain ditentukan pula oleh sikap dan tekad yang bersangkutan dalam menentukan dan atau mempertahankan kelanjutan perkawinannya. Dengan bukti Penggugat bersikeras masih menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat di persidangan Tergugat telah gagal meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinannya masih dapat dipertahankan, dan disisi lain berarti telah pula membuktikan adanya perselisihan terus-menerus yang mengakibatkan tidak adanya harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudahan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudahan dan kebenaran (dalil)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan telah terbukti Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Agustus tahun 2022, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali (rujuk), terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap Penggugat berlaku *iddah* (masa tunggu) 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 17 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh **Lasifatul Launiyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat **diluar hadirnya** Tergugat.

Ketua Majelis,

Lasifatul Launiyah, S.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**
Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 18 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aliefia Qurrotu Ainin, S.E.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	450.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn
Halaman 19 dari 19 Putusan
Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Sdn